



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KEPMEN-KP/

TENTANG
ROADMAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengarusutamaan gender secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu disusun *roadmap* pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

5. Peraturan Presiden 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1233);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1929);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG *ROADMAP* PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan bagi satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : *Roadmap* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,, 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDDY PRABOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR/KEPMEN-KP/2020
TENTANG
ROAD MAP PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yaitu (1) Pembangunan Berkelanjutan, (2) Kesetaraan Gender, (3) Modal Sosial dan Budaya, dan (4) Transformasi Digital. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Bertujuan untuk mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's menyebutkan Tujuan ke-5 adalah "Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan".

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Diakhir RPJMN 2020-2024, diharapkan bisa dicapai indikator-indikator keberhasilan PUG yang orientasinya pada pembangunan Sumberdaya Manusia, yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18.

Sektor kelautan dan perikanan tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2020-2024, sektor kelautan dan perikanan mendukung pelaksanaan enam dari tujuh Prioritas Nasional yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (6) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka pencapaian Visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", Kementerian telah menetapkan salah satu Pengarusutamaan dalam Renstra KKP 2020-2024 yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

PUG di lingkungan Kementerian dilakukan untuk meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan, antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki, dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk dapat melaksanakan PUG secara lebih sistematis dan terintegrasi dalam rencana pembangunan dan budaya kerja Kementerian, maka disusunlah Road Map Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian.

B. Pengertian

1. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
2. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan Gender.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disebut GAP disebut juga alur kerja analisis Gender, adalah model/alat Analisis Gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Canadian International Development Agency dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan Pengarusutamaan Gender.
5. Gender Budget Statement yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan Kesenjangan Gender.
6. Indikator Kinerja adalah instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Kesenjangan Gender (Gender Gap) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
10. Kesetaraan Gender (Gender Equality) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

11. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
12. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian.
13. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Roadmap Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian adalah untuk memberikan acuan dalam melaksanakan PUG di lingkungan Kementerian.
- b. Tujuan disusunnya Roadmap Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian adalah untuk:
 - i. memetakan pelaksanaan PUG pada Kementerian;
 - ii. melakukan identifikasi isu strategis Gender dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG;
 - iii. sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan penilaian kemajuan pelaksanaan PUG kementerian, dan
 - iv. menyusun tahapan pelaksanaan PUG pada Kementerian.

D. Ruang Lingkup

- a. Perkembangan Pencapaian PUG Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Isu-isu Gender Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN GENDER KKP 2020-2024 DAN PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENGARUSTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PUG dalam Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 dan mencakup aspek yang sangat luas dan komprehensif sehingga dalam implementasinya membutuhkan adanya sinergi lintas sektor dan keterkaitan antar program yang kuat. Sebagai negara maritim besar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan, maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nftah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020-2024 dan dalam rangka mengelola potensi kelautan dan perikanan tersebut, KKP telah menetapkan visinya yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan

Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi tersebut, KKP membangun 4 misi yaitu (1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, (2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, (3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan (4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.


Pembangunan kelautan dan perikanan akan selalu berpihak kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, memperkuat struktur ekonom, serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga.

Masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, serta beberapa perbedaan lainnya. Keragaman tersebut juga membawa perbedaan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Dinamika tersebut berpotensi terhadap munculnya kesenjangan, terutama kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin.

Penetapan Gender sebagai salah satu pengarusutamaan dalam Renstra KKP 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap misi, tujuan, program dan kegiatan, PUG diharapkan mendukung sasaran strategis KKP yaitu Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat. Sasaran strategis akan mendukung program dan kegiatan berjalan lebih efektif untuk mencapai indikator Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Indikator tersebut akan berkontribusi pada pencapaian Visi pembangunan kelautan dan perikanan. Alur pikir PUG dalam kebijakan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini.



ALUR PIKIR PUG



Gambar Alur Pikir PUG dalam kebijakan kelautan dan perikanan 2020-2024

PUG dalam dalam pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan. Strateginya adalah dengan meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat PUG dalam pembangunan kelautan dan perikanan dan percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan tingkat pusat maupun daerah. Langkah-langkah yang dilakukan adalah (1) penguatan tujuh prasyarat PUG, yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (3) penyusunan Roadmap PUG; (4) pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah; (5) Pembuatan profil gender; dan (6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

B. Persyaratan dan Pelaksanaan PUG KKP

1. PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan

Kesenjangan gender di berbagai bidang masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif. IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) pada tahun 2018 baru mencapai 90,99 dan 72,10, *Gender Inequality Index* Indonesia berada di peringkat 104 dari 162 negara yang diukur dan merupakan negara ketiga terendah di ASEAN, dan Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan baru mencapai 51,89% dibandingkan laki-laki sebesar 83,12%.

Upaya mengatasi kesenjangan Gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Selian itu Kesetaraan Gender tetap menjadi pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2014. Dalam RPJMN 2020-2024 IPG ditargetkan naik menjadi 91,39 dan IDG menjadi 74,18 pada tahun 2024.

PUG ditujukan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya,

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2020-2024).

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Prasyarat PUG sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini

Tabel Prasyarat PUG

No.	Prasyarat PUG	Keterangan
1.	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam Renstra
2.	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan (kebijakan, strategi, program, panduan, juklak/juknis, dan lain-lain)
3.	Kelembagaan	Adanya struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim
4	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu:
	a. Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan Analisis Gender
	b. Sumber Dana	Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG
5	Data Terpilah	Adanya sistem informasi menurut jenis kelamin dan data terpilah
6	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep Gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas Gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk kelembagaan PUG maupun untuk merespon Kesenjangan Gender. Untuk dapat merespon Kesenjangan Gender, perlu dilakukan Analisis Gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat menjadi lebih baik. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/2012 dan Nomor SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah untuk mengintegrasikan persepektif Gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan Analisis Gender dan menuangkannya dalam GBS. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam rangka penyesuaian dengan isu-isu gender terbaru dan kebijakan prioritas pemerintah 2020-2024, KPPA sedang mengkoordinasikan revisi Stranas tersebut.

2. Pelaksanaan PUG di KKP

Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan Roadmap yang telah disusun sebagai acuan pelaksanaannya. Dari tahun 2010 - 2019 pelaksanaan Pengarusutamaan Gender telah mengalami peningkatan baik dari pelaksanaan, anggaran maupun dari partisipasi masyarakat sektor Kelautan dan Perikanan di pusat maupun di daerah. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian KKP dalam meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

APE adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Anugerah Parahita Ekapraya berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukkan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tiga Kategori Penerima APE yaitu Tingkat Pratama (Pemula), Tingkat Madya (Pengembang), dan Tingkat Utama (Peletakan dasar dan Keberlanjutan). Sejak dilakukan penilaian oleh tim dari KPPA, untuk pertama kalinya KKP mendapatkan APE pada tahun 2013 memperoleh predikat Tingkat Pratama dari Presiden RI yang diberikan pada Puncak Peringatan Hari Ibu Tahun 2013, yang kemudian predikat tersebut berhasil ditingkatkan menjadi Tingkat Madya pada tahun 2014 dan menjadi Tingkat Utama pada tahun 2016, dan pada tahun 2018, KKP meraih penghargaan APE untuk Kategori Mentor yang diberikan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 19 Desember 2018 di Istana Wakil Presiden.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagai suatu strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan dimana termasuk kedalam kesetaraan gender bidang ekonomi. Strategi pengarusutamaan gender dalam bidang ekonomi dimana sektor perikanan dan kelautan dengan komoditas perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pengelolaan ruang laut, dengan melibatkan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, karantina ikan dan di lakukan riset mengenai pengarusutamaan gender dan pelatihannya sehingga mampu mengungkit perekonomian secara langsung. Berikut adalah gambaran pelaksanaan PUG di KKP dilihat dari kerangka prasyarat PUG.

a. Komitmen

Komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan Kementerian dalam melaksanakan PUG telah tertuang secara eksplisit dalam Renstra Kementerian Tahun 2015-2019 dan dilanjutkan dalam Renstra KKP Tahun 2020-2024 sejalan dengan arah PUG dalam RPJMN 2020-2024. PUG di bidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan kelautan perikanan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penguatan komitmen PUG dalam Renstra 2020-2024
2. penerapan PPRG;
3. penguatan kelembagaan PUG di Kementerian;
4. penyiapan *roadmap* PUG;
5. penyusunan data terpilah;
6. pengembangan statistik Gender; dan
7. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I

Kementerian dan antar pusat-daerah.

8. Penguatan PUG di UPT KKP;
9. Penguatan PUG berbasis riset;
10. Memperkuat kerjasama dengan lembaga masyarakat, PT dan sektor usaha/industri
11. Monitoring dan evaluasi di pusat dan daerah;
12. Menuju PUG KKP menjadi model percontohan;
13. Memperkuat kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Selain itu, komitmen juga secara jelas tertulis dalam bagian-bagian Sasaran Strategis, meliputi:

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat. Didalamnya dapat diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat, yakni kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan dari berbagai latar belakang baik laki-laki maupun perempuan;
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat. Didalmnya terdapat indikator tingkat konsumsi ikan/kapita/tahun dan kontribusi pertumbuhan PDB perikanan, dengan penerima sasaran manfaat pembangunan masyarakat baik secara kapasitas internal maupun eksternal adalah masyarakat baik perempuan dan laki-laki;
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan. Didalamnya dapat diartikan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan akan dikelola secara berkelanjutan bisa dimanfaatkan bagi generasi berikutnya seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orangtua dan semua masyarakat berbagai latar belakang;
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat. Pengembangan aspek SDM menjadi salah satu sektor kunci dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Kapasitas SDM baik laki-laki maupun perempuan perlu ditingkatkan agar mampu berperan lebih banyak dalam kegiatan pembanguna dan meningkat produktifitasnya.

b. Kebijakan

Dalam rangka penerapan PUG bidang kelautan dan perikanan, Kementerian telah menerbitkan beberapa kebijakan yang akan disesuaikan dengan perkembangan terbaru, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN- KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi/Kegiatan Responsif Gender Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
3. Surat Edaran MKP No. 681/MEN-KP/X/2013 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kebijakan tersebut telah ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan sosialisasi untuk internalisasi dan perumusan petunjuk teknis dari pedoman-pedoman untuk memudahkan pelaksanaannya. Beberapa implementasi yang dilakukan yaitu:

- 1) sosialisasi pedoman PPRG di masing-masing Direktorat Jenderal;
- 2) *workshop* PPRG;
- 3) menerbitkan Buku Petunjuk Teknis/Lapangan PUG dalam Pengelolaan Sektor Perikanan; dan
- 4) riset Gender masyarakat nelayan mengenai dinamika peran Gender dalam rangka diseminasi inovasi.
- 5) Melakukan pelatihan tematik pengarusutamaan gender;

6) Melakukan pembelajaran ke beberapa daerah.

Selain kebijakan yang secara khusus mengatur pelaksanaan PUG, implementasi PUG dalam aspek kebijakan perlu terus dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif Gender dalam kebijakan- kebijakan baik yang substantif maupun teknis terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dengan demikian, perspektif Gender telah terintegrasi pada kebijakan yang responsif Gender, tanpa harus membuat secara khusus kebijakan Gender.

c. Kelembagaan

Kelembagaan PUG di lingkungan Kementerian dimotori oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, yang akan diperbaharui secara berkala. Pokja PUG terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, PIC dan Sekretariat. Disamping itu dimasing-masing unit kerja di kementerian juga mengembangkan lembaga semacam Pokja Unit Kerja Eselon 1.

d. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait PUG. Oleh karena itu, PUG harus didukung dengan SDM yang sensitif Gender yaitu mudah merasa dan mengetahui Kesenjangan Gender yang terjadi di sekelilingnya, dan memahami PUG di area kelautan dan perikanan serta trampil dalam melakukan Analisis Gender. Untuk itu penguatan kapasitas menjadi penting untuk mendukung PUG.

KKP akan terus melakukan peningkatan kapasitas tentang PUG bagi pegawainya. Saat ini, sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagian besar telah melakukan pelatihan PPRG dan bimbingan teknis terkait Pengarusutamaan Gender. Selain itu setiap tahun KKP selalu membentuk POKJA PUG dan PIC lingkup kementerian sekaligus bertindak sebagai fasilitator dan inisiator.

Pegawai KKP tahun 2020 adalah 12.974 pegawai dimana terdiri dari pegawai pusat dan pegawai UPT. Untuk ditingkat pusat sebanyak 2.839 pegawai yang terdiri dari 1.037 perempuan dan 1.802 laki-laki sedangkan untuk pegawai di tingkat UPT sebanyak 10.135 pegawai yang terdiri dari 3.205 perempuan dan 6.930 laki-laki dengan jumlah presentase 33% pegawai perempuan dan 67% pegawai laki-laki.

Sebagian pegawai perempuan yang berusia antara 20-40 tahun masuk dalam kriteria reproduktif yang kemungkinan sedang menyusui anaknya dan mempunyai anak balita. Sehingga agar dapat bekerja lebih produktif SDM juga perlu mendapatkan fasilitas yang memadai. KKP telah mempunyai fasilitas penitipan anak sehingga pegawai dapat bekerja di kantor dengan tetap dapat memberikan pengasuhan bagi anak-anaknya. Selain itu juga tersedia ruang laktasi yang memadai baik segi ukuran maupun kesehatan.

Fasilitas penitipan anak dengan fasilitas yang memadai bagi pegawai kementerian yang mempunyai balita, sehingga bisa bekerja secara produktif di kantor dengan tetap bisa memberikan pengasuhan bagi anak-anaknya. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman, serta kemudahan dalam mobilitas, telah disediakan pula fasilitas parkir khusus perempuan.

2) Sumber Dana

Kementerian telah mengalokasikan sejumlah dana untuk operasionalisasi PUG. Hingga kini alokasi tersebut cenderung meningkat berkat kesadaran unit kerja dalam melakukan tagging PUG dalam berbagai aplikasi perencanaan seperti KRISNA, RKAKL, dan SAKTI. Sedangkan terkait dengan dana yang dialokasikan untuk merespon Kesenjangan Gender bidang kelautan dan perikanan atau ARG, Kementerian telah mengalokasikan sebagaimana yang tertuang dalam GBS.

Pada Tahun Anggaran 2019, anggaran KKP yang ditagging PUG adalah sebesar Rp.151.4 miliar, dan meningkat pada tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.483,9 miliar. KKP akan terus meningkatkan kualitas anggaran dalam rangka pelaksanaan PUG.

e. Data Terpilah

Kementerian sudah membangun system *one data* (satu data) yang merupakan program unggulan KKP untuk mendukung kebijakan nasional sebagai wujud peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas. *One data* sebagai database tunggal menyajikan data dan informasi Kelautan dan Perikanan, sehingga pengguna akan mendapatkan data dan informasi yang sama. Dalam *one data* sudah menyajikan Data Terpilah antara data perempuan dan laki-laki bidang kelautan dan perikanan, jenis datanya meliputi data produksi, data penerima bantuan pemerintah, data pelaku usaha, dan data lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 67 Tahun 2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 modul pendataan dimana salah satunya adalah data mengenai KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) yang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dapat digunakan di seluruh Indonesia dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Identitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kartu KUSUKA sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadikan perempuan mempunyai akses terhadap program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan dan kelautan.

Selain itu KKP telah menyusun Data Terpilah bidang kelautan dan perikanan. Didalamnya sudah teridentifikasi data terpilah bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan output di masing-masing unit kerja eselon 1.

f. Alat Analisis Gender

Alat analisis yang digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan isu gender di KKP adalah Gender Analysis Pathway (GAP), dimana KKP telah memiliki Buku Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran. Pada proses penyusunan panduan tersebut, secara simultan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) untuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender hingga menghasilkan Gender Budget Statement (GBS).

Kementerian telah menggunakan GAP sejak tahun 2013. Pada Tahun Anggaran 2019 GAP telah digunakan di seluruh unit kerja eselon I KKP. Kegiatan yang telah dianalisis kemudian dituangkan dalam GBS untuk dialokasikan anggarannya dan dilampirkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L). Dengan demikian, Analisis Gender telah direspon dengan sejumlah anggaran untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Kegiatan yang telah merespon isu Gender harus dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaannya. Perlu dipastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah mengurangi kesenjangan atau berkontribusi kepada pengurangan Kesenjangan Gender. Karena Anggaran Responsif Gender bekerja dengan menelaah dampak yang terjadi, apakah

anggaran yang dialokasikan telah memberi dampak pada perubahan pola relasi perempuan dan laki-laki secara lebih adil dan setara.

g. Partisipasi Masyarakat

KKP telah melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat, lembaga masyarakat, dunia usaha yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender. Adanya keterlibatan dari akademisi diantaranya IPB University, Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram dalam pelaksanaan pengarusutamaan baik dalam bentuk kajian, pelatihan, dan kegiatan lainnya.

Beberapa kegiatan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan antara lain :

- a. Penguatan rumah tangga perikanan agar mampu melakukan diversifikasi usaha
- b. Penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus
- c. Pengembangan produk dan kemasan hasil kelautan dan perikanan
- d. Pengembangan sarana dan prasarana serta percontohan usaha perikanan budidaya
- e. Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
- f. Workshop Mainstreaming Gender pada Sektor Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh kalangan pemerhati sosial ekonomi kelautan, peneliti, akademisi, LSM dan pengambil kebijakan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- g. Bimbingan teknis wanita nelayan tentang alih teknologi hasil riset perikanan dan kelautan
- h. Workshop PUG dengan peserta dari akademisi, peneliti, pegiat gender, LSM dan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- i. Sosialisasi ikan sehat dan bermutu

BAB III

ISU GENDER BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Isu gender dewasa ini semakin menjadi perhatian dan menjadi salah satu Tujuan dalam SDG's. yaitu Tujuan ke-5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan". Isu gender juga tetap menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024. Pelaksanaan PUG di KKP mendapat apresiasi Kementerian PPPA dengan meraih kategori Mentor dalam APE pada tahun 2018.

Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan PUG di Kementerian, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu Gender dalam bidang kelautan dan perikanan yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG. Adapun isu tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang tertuang dalam Renstra KKP dan Renstra Unit Kerja Eselon 1 telah dijabarkan dalam beberapa aturan operasional yaitu antara lain Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG, dan Pedoman Pemetaan PUG di Daerah Sektor KP. Aturan tersebut berguna untuk membantu unit organisasi untuk menerapkan PUG. Komitmen pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja Eselon 1 masih perlu dijabarkan lebih luas kepada unit kerja di daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani bidang kelautan dan perikanan sehingga terbentuk jejaring antara pusat dan daerah.
2. Beberapa Kebijakan sektor kelautan dan perikanan telah mengintegrasikan perspektif gender seperti kebijakan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan kartu KUSUKA sehingga dapat mempunyai akses terhadap program perlindungan dan pemberdayaan perikanan dan kelautan. Kebijakan responsif gender sektor kelautan perikanan masih perlu diperluas pada bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, pengolahan, pemasaran, pengawasan dan lain-lain. Kebijakan responsif gender sektor kelautan dan perikanan juga perlu disinergikan dengan isu-isu nasional dan regional lain seperti adaptasi perubahan iklim, penanganan stunting, dan transformasi digital.
3. Setiap tahun KKP membentuk kelembagaan berupa Tim Pokja PUG dengan salah satu tugasnya adalah sebagai koordinator dan PIC PUG KKP. Instansi daerah telah mulai membentuk Tim Pokja PUG pada Dinas yang menangani kelautan dan perikanan. KKP perlu lebih membina dan menjangkau instansi di daerah dalam pelaksanaan PUG berdasarkan mekanisme pembinaan PUG di daerah sehingga fasilitasi pada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara adil dan merata.
4. SDM kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan terkait isu Gender semakin meningkat setiap tahun, sehingga semakin banyak SDM yang sensitif dan responsif Gender. Modul pelatihan Gender yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelautan dan perikanan juga sudah mulai disusun. Namun demikian masih perlu diperbanyak lagi pelatihan tentang PUG baik melalui pelatihan *offline* maupun *online* sehingga akan terbentuk SDM yang lebih memahami konsep PUG, terampil dalam melakukan analisis gender, serta dapat mengimplementasikan PUG. Selain itu SDM di tingkat daerah dan pemanfaat dirasakan masih terbatas. Penyuluh mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluh akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.
5. ARG setiap tahun nilainya cenderung meningkat dalam rangka mendukung pencapaian target dan indikator pembangunan kelautan dan perikanan. ARG sektor

kelautan dan perikanan perlu lebih ditingkatkan lagi dengan menyisir kegiatan-kegiatan di semua unit kerja eselon I KKP yang terkait dengan PUG. Masih terdapat resistensi terhadap pentaggingan kegiatan PUG, hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja kelautan dan perikanan. Ada yang menganggap ARG merupakan beban yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada *output*, tetapi pada dampak yang dihasilkan untuk merubah Kesenjangan Gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.

6. KKP telah membangun basis data terpilah sektor kelautan dan perikanan dalam 'Satu Data KKP' yang diupdate secara reguler. Data terpilah tersebut telah digunakan dalam analisis gender namun penggunaannya masih terbatas. Perlu peningkatan pengetahuan untuk menganalisis data terpilah yang telah disediakan menjadi sebuah rekomendasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Selain itu ragam data terpilah juga masih perlu diperbanyak.
7. Analisis Gender pada beberapa kegiatan telah berpengaruh terhadap pengurangan Kesenjangan Gender. Analisis gender dan penyusunan GBS telah dilakukan sesuai siklus perencanaan dan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Peningkatan kualitas analisis gender dan GBS masih perlu terus dilakukan.
8. Partisipasi perempuan dalam usaha perikanan sangat penting baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sebagai contoh pada usaha perikanan tangkap, perempuan berperan pada tahap persiapan yaitu mempersiapkan alat tangkap yang akan digunakan, ransum dan perbekalan untuk melaut serta berperan dalam memperbaiki jaring yang rusak. Pada melaut, perempuan berperan dalam memilah hasil tangkapan ikan dan memasarkannya. Selain itu perempuan juga berperan dalam mengelola usaha baik dalam manajemen keuangan dan menjamin keberlanjutan usaha perikanan yang dilakukan oleh para suami mereka, antara lain menjamin ketersediaan input usaha.

Melihat besarnya peran perempuan dalam aktifitas usaha perikanan maka setiap program pemberdayaan masyarakat tidak boleh mengabaikan kaum perempuan. KKP telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di sektor kelautan dan perikanan seperti diversifikasi usaha untuk penguatan rumah tangga nelayan, percontohan usaha perikanan budidaya, penguatan kapasitas usaha garam rebus, dan pengembangan produk dan kemasan hasil kelautan dan perikanan.

Namun demikian saat ini masih terdapat ketimpangan dalam program pembangunan sektor kelautan dan perikanan antara lain bias gender dalam program pemberdayaan nelayan dan masih belum optimalnya peran perempuan dalam perencanaan jenis program/kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Berdasarkan isu Gender yang ada pada Kementerian disusun rencana aksi Pengarusutamaan Gender. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu Gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Berikut adalah rencana aksi PUG:

1. Menjadikan isu gender sebagai pengarusutamaan dalam kebijakan KKP. Pengarusutamaan ini dilakukan dengan melakukan pembaharuan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu gender di KKP dan melakukan reviu Rencana Strategis unit kerja pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjaga komitmen KKP dalam melaksanakan PUG dan KKP dapat menjadi role model dalam perencanaan dan pelaksanaan PUG.
2. Melakukan integrasi isu-isu nasional dan internasional dalam kebijakan gender bidang KP. Integrasi tersebut dilakukan dengan mereviu dan memberi masukan pada kebijakan gender bidang KP berkaitan dengan isu-isu nasional dan internasional seperti isu perubahan iklim, penanganan stunting, pemberdayaan perempuan di kawasan regional Samudera Hindia dan CTI.
3. Memperkuat pembinaan PUG dan memperbanyak kelembagaan PUG di daerah, yang akan ditempuh dengan kegiatan antara lain:
 - a. Mengintensifkan Sosialisasi PUG dan PPRG bidang KP ke institusi ke daerah
 - b. Memperbanyak pembentukan focal point gender di daerah
 - c. Memperluas fungsi Pokja KKP
 - d. Mempeluas keterlibatan masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM dalam Pokja KKP
4. Melakukan pengembangan SDM agar lebih sensitif dan responsif gender di seluruh unit kerja KKP. Pengembangan SDM dilakukan dengan beberapa kegiatan berikut:
 - a. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM KP untuk pegawai, penyuluh, fasilitator, dan stakeholders bidang KP
 - b. Memperbanyak keikutsertaan SDM KP di Pusat dan Daerah dalam ToT PUG
 - c. Mengadakan pelatihan PUG untuk Auditor dan pejabat fungsional lainnya
 - d. Memperbanyak fasilitas yang responsif gender
 - e. Membangun forum konsultasi PUG secara online
5. Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja KKP. Integrasi ARG dan pencapaian indikator kinerja KKP dilakukan agar ARG berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IKU KKP terutama terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat KP. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu menyusun indikator PUG berdasarkan Sasaran Strategis KKP untuk mencapai target Indikator Kinerja dan Memantau pelaksanaan ARG di setiap unit kerja KKP Pusat dan daerah.
6. Memperbanyak ragam data terpilah bidang KP yang akan digunakan untuk analisis kebijakan. Hal ini dilakukan karena masih terbatasnya pengetahuan untuk menganalisis data terpilah yang telah disediakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah memperbanyak ragam data terpilah bidang KP di setiap unit kerja dan peningkatan kapasitas SDM KP untuk menganalisis ragam data terpilah, serta melanjutkan pengembangan sistem data terpilah dalam One Data KKP
7. Mengintensifkan pendampingan dalam penyusunan analisis gender yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan PPRG, yang akan dilakukan dengan :
 - a. Memperkuat pendampingan Setjen dan Itjen dalam penyusunan GAP dan GBS
 - b. Mengintensifkan monitoring Itjen pada saat Review RKAKL
 - c. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS

8. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang KP sehingga akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang lebih adil dan merata. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pelibatan perempuan yang lebih besar dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jenis pelatihan bidang KP dan meningkatkan jenis kegiatan dan jenis pelatihan yang melibatkan perempuan, mengadakan Jambore PUG sektor KP (Pameran, festival, dan lomba), dan membangun jaringan dan kerjasama PUG pada level regional dan internasional.

Agar rencana aksi dapat diselaraskan dengan penyelesaian isu Gender, maka Roadmap Pelaksanaan PUG Bidang Kelautan dan Perikanan disusun dalam matrik sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel Matrik Roadmap Pelaksanaan PUG Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Komitmen	Komitmen yang tertuang dalam Renstra unit kerja di daerah (UPT dan Pemda) masih kurang	Komitmen pada tingkat Kementerian dan Unit Kerja Eselon I KKP masih kurang dijabarkan ke Unit Kerja di Daerah (UPT dan Pemda)	Menjadikan isu Gender sebagai pengarusutamaan dalam kebijakan KKP	a. Update Peraturan Perundangan terkait isu Gender di KKP b. Reviu Renstra Unit Kerja Pusat dan Daerah terkait isu Gender.	Isu Gender menjadi salah satu pengarusutamaan dalam Renstra unit kerja Kementerian baik Pusat maupun Daerah.
2.	Kebijakan	Kebijakan responsif gender di KKP perlu diperluas dan disinergikan dengan isu-isu nasional dan internasional lainnya.	Isu-isu nasional dan internasional belum terintegrasi dalam kebijakan gender bidang KP	Melakukan integrasi isu-isu nasional dan internasional dalam kebijakan gender bidang KP	mereviu dan memberi masukan pada kebijakan gender bidang KP berkaitan dengan isu-isu nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap unit kerja eselon I KKP menyusun kebijakan responsif gender • Kebijakan responsif gender terintegrasi dengan isu-isu adaptasi perubahan iklim, penanganan stunting, pemberdayaan perempuan di

						kawasan regional Samudera Hindia, CTI, dan isu lainnya.
3.	Kelembagaan	KKP perlu lebih membina dan menjangkau instansi di daerah dalam pelaksanaan PUG	Belum ada mekanisme pembinaan kelembagaan PUG di Daerah	Memperkuat pembinaan PUG dan memperbanyak kelembagaan PUG di Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan Sosialisasi PUG dan PPRG bidang KP ke institusi ke daerah 2. Memperbanyak pembentukan focal point gender di daerah 3. Memperluas fungsi Pokja KKP 4. Mempeluas keterlibatan masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM dalam Pokja KKP 	Pokja PUG berfungsi menggerakkan pelaksanaan PUG bidang KP di pusat dan daerah
4.	Sumber Daya Manusia	SDM KP yang sensitif dan responsif gender masih terbatas	Pengembangan SDM yang sensitif dan responsif masih belum merata di seluruh unit kerja	Melakukan pengembangan SDM yang sensitif dan responsif di seluruh unit kerja KKP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM KP untuk pegawai, penyuluh, fasilitator, dan stakeholders bidang KP 2. Memperbanyak keikutsertaan SDM KP di Pusat dan Daerah dalam ToT PUG 3. Mengadakan pelatihan PUG untuk Auditor dan 	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM KP yang memahami PUG dan trampil melakukan analisis Gender serta fasilitasi PUG

					pejabat fungsional lainnya 4. Memperbanyak fasilitas yang responsif gender 5. Membangun forum konsultasi PUG secara online	
5.	Sumber Dana	Anggaran responsif gender belum terintegrasi dalam indikator kinerja bidang KP	ARG masih dianggap sebagai beban dan dianggap sebagai pekerjaan sendiri yang tidak terintegrasi dengan kinerja	Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja KKP	1. Menyusun indikator PUG berdasarkan Sasaran Strategis KKP untuk mencapai target Indikator Kinerja 2. Memantau pelaksanaan ARG di setiap unit kerja KKP Pusat dan daerah.	ARG berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IKU KKP terutama pada Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat KP Meningkat.
6.	Data Terpilah	Data terpilah masih belum banyak ragamnya dan belum banyak digunakan dalam analisis gender	Terbatasnya pengetahuan untuk menganalisis data terpilah yang disediakan	Memperbanyak ragam data terpilah bidang KP yang akan digunakan untuk analisis kebijakan	1. Memperbanyak ragam data terpilah bidang KP di setiap unit kerja 2. Peningkatan kapasitas SDM KP untuk menganalisis ragam data terpilah 3. Melanjutkan pengembangan sistem data terpilah dalam One Data KKP	Data terpilah bidang KP terkelola dan digunakan untuk analisis Gender serta monitoring dan evaluasi
7.	Alat Analisis	Analisis Gender perlu ditingkatkan kualitasnya	Analisis gender dan penyusunan GBS dilakukan hanya untuk memenuhi syarat dalam penyusunan program dan anggaran	Mengintensifkan pendampingan dalam penyusunan analisis gender	1. Memperkuat pendampingan Setjen dan Itjen dalam penyusunan GAP dan GBS 2. Mengintensifkan monitoring Itjen pada saat Review RKAKL 3. Menyusun instrumen	Peningkatan kualitas penyusunan PPRG

					monitoring dan evaluasi GBS	
8.	Partisipasi Masyarakat	Kegiatan yang melibatkan masyarakat, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam meningkatkan partisipasi perempuan masih terbatas	Perempuan belum banyak dilibatkan dalam penentuan jenis kegiatan dan jenis pelatihan yang dilakukan	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan perempuan yang lebih besar dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jenis pelatihan bidang KP 2. Peningkatan jenis kegiatan dan jenis pelatihan yang melibatkan perempuan 3. Mengadakan Jambore PUG sektor KP (Pameran, festival, dan lomba) 4. Membangun jaringan dan kerjasama PUG pada level regional dan internasional 	Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan lebih adil dan merata

Untuk dapat dilaksanakan secara bertahap, maka pelaksanaan PUG di Kementerian dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana aksi (*roadmap*) yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periodisasi rencana jangka menengah, sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini.

Tabel *Roadmap* Pelaksanaan PUG KKP Tahun 2020 - 2024

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2020	2021	2022	2023	2024
Menjadikan isu Gender sebagai pengarusutamaan dalam kebijakan KKP	Update Peraturan Perundangan terkait isu Gender di KKP					
	Reviu Renstra Unit Kerja Pusat dan Daerah terkait isu Gender.					
Melakukan intergrasi isu-isu nasional dan internasional dalam kebijakan gender bidang KP	mereviu dan memberi masukan pada kebijakan gender bidang KP berkaitan dengan isu-isu nasional dan internasional					
Memperkuat pembinaan PUG dan memperbanyak kelembagaan PUG di Daerah	Mengintensifkan Sosialisasi PUG dan PPRG bidang KP ke institusi ke daerah					
	Memperbanyak pembentukan focal point gender di daerah					
	Memperluas fungsi Pokja KKP					
	Mempeluas keterlibatan masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM dalam Pokja KKP					
Melakukan pengembangan SDM yang sensitif dan responsif di seluruh unit kerja KKP	Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM KP untuk pegawai, penyuluh, fasilitator, dan stakeholders bidang KP					
	Memperbanyak keikutsertaan SDM KP di Pusat dan Daerah dalam ToT PUG					
	Mengadakan pelatihan PUG untuk Auditor dan pejabat fungsional lainnya					
	Memperbanyak fasilitas yang responsif gender					
	Membangun forum konsultasi PUG secara online					
Mengintegrasikan ARG dengan pencapaian indikator kinerja KKP	Menyusun indikator PUG berdasarkan Sasaran Strategis KKP untuk mencapai target Indikator Kinerja					

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	2020	2021	2022	2023	2024
	Memantau pelaksanaan ARG di setiap unit kerja KKP Pusat dan daerah.					
Memperbanyak ragam data terpilah bidang KP yang akan digunakan untuk analisis kebijakan	Memperbanyak ragam data terpilah bidang KP di setiap unit kerja					
	Peningkatan kapasitas SDM KP untuk menganalisis ragam data terpilah					
	Melanjutkan pengembangan sistem data terpilah dalam One Data KKP					
Mengintensifkan pendampingan dalam penyusunan analisis gender	Memperkuat pendampingan Setjen dan Itjen dalam penyusunan GAP dan GBS					
	Mengintensifkan monitoring Itjen pada saat Review RKAKL					
	Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi GBS					
Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan.	Pelibatan perempuan yang lebih besar dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jenis pelatihan bidang KP					
	Peningkatan jenis kegiatan dan jenis pelatihan yang melibatkan perempuan					
	Mengadakan Jambore PUG sektor KP (Pameran, festival, dan lomba)					
	Membangun jaringan dan kerjasama PUG pada level regional dan internasional					

BAB V

PENUTUP

Demikian *roadmap* pelaksanaan PUG ini disusun untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian maupun pihak- pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. *Roadmap* ini bersifat dinamis dan generik. Bersifat dinamis berarti dalam perjalanannya, dapat *direview* dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan bersifat generik yang dimaksud adalah bahwa *roadmap* ini tidak memuat hal-hal detail di masing-masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh unit organisasi sesuai dengan subbidang masing-masing.

Diharapkan dengan adanya *roadmap* ini, pelaksanaan PUG bidang kelautan dan perikanan dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi Kesenjangan Gender di Indonesia, utamanya dalam bidang kelautan dan perikanan.